



PUTUSAN

NOMOR : 13/Pdt/2010/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

BAPAK RAHEDI SOEGENG pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal dan beralamat di Jl. Cempaka Baru No.49 rt.05, Rw.06 Kelurahan jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya Michael Wangge, SH, Ery Monarfa, SH, Andreas Suhermanto, SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Law Office Michael Wangge & Associates Advocates & Legal Consultans berkedudukan di Gedung Kendali Mutu (PFN) Jl Oton Iskandardinata No.127 Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;

M E L A W A N ;

BAPAK ALLEN KRISTIAN, wiraswasta, bertempat tinggal dan beralamat di Taman Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya Horas Panjaitan, Sh dan Evika, SH advokat dan pengacara berkedudukan di Jakarta dan beralamat di



Jl. Mandala Utara Raya No.16 A Tomang
Jakarta, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING, semula sebagai PENGGUGAT;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan semua surat -
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduknya
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Juni 2009, Nomor :
388/Pdt.G/2008/PN. Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan
perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad) yang telah
menyebabkan timbulnya kerugian bagi
Penggugat ;
- Menghukum Tergugat dan orang lain
yang mendapat hak atau kuasa
darinya supaya mengembalikan



seluruh uang hak miliknya

Penggugat sebanyak Rp.300.000.000,-

(tiga ratus juta rupiah) yang

dibayarkan secara sekaligus dan

tunai dengan menerima tanda

penerimaan yang syah ;

- Menghukum Tergugat dan orang lain

yang mendapat hak atau kuasa

darinya agar membayar ganti rugi

kepada Penggugat atas

keterlambatan/kelalaian

pengembalian uang hak miliknya

Penggugat tersebut untuk membayar

bunga sebesar 1 (satu) % setiap

bulan terhitung sejak perkara ini

di daftar di Pengadilan Negeri

Bekasi hingga putusan ini

berkekuatan hukum tetap ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar

biaya perkara sebesar Rp.211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk

selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa PEMBANDING, semula Tergugat pada tanggal 09 Juli 2009 melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana pada tanggal



19 Agustus 2009, telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh pihak PEMBANDING, semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 24 Juli 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Juli 2009 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada pihak Penggugat, sekarang TERBANDING pada tanggal 19 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak TERBANDING, semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 27 Agustus 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Agustus 2009 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada pihak Tergugat sekarang PEMBANDING pada tanggal 17 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung yaitu masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2009 dan 17 Desember 2009, dengan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari PEMBANDING semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara



formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan seksama seluruh berkas yang terdiri dari berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Bekasi dan segala surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Juni 2009, No. 388/Pdt.G/2008/PN Bks, Memori Banding dari kuasa PEMBANDING dahulu Tergugat dan Kontra Memori Banding dari TERBANDING dahulu Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama serta memperhatikan surat Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu Tergugat dan Kontra Memori Banding dari TERBANDING dahulu Penggugat dihubungkan dengan berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Juni 2009 Nomor : 388/Pdt/G/2008/PN.Bks., ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena alasan permohonan banding yang diajukan dalam Memori Banding PEMBANDING dahulu Tergugat merupakan pengulangan saja atas hal-hal yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Negeri, begitu juga terhadap Kontra Memori Banding dari TERBANDING dahulu Penggugat kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih



dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Juni 2009 No. 388/Pdt/G/2008/PN.Bks., tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak PEMBANDING dahulu Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Peraturan-peraturan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Juni 2009 Nomor : 388/Pdt/G/2008/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum PEMBANDING semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000 ,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

DEMIKIANLAH diputuskan pada hari ini : **R A B U**, tanggal **21 PEBRUARI 2010**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh Kami : **Ny. Hj. ROBBAH, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Ketua Majelis dengan Ny. **Hj. WIWIK WIDIJASTUTI S., SH.**, dan **R. HENRY SILAEN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 13/Pen.Pdt/2010/PT.Bdg, tanggal 15 Januari 2010, putusan tersebut pada tanggal dan hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **YUNTHA DHARMANSYAH S., SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

KETUA,

ttd

ttd

Ny. Hj. WIWIK

WIDIJASTUTI S., SH.

Ny. Hj.

ROBBAH, SH. MH.

ttd

PANITERA

R. HENRY SILAEN, SH

PENGGANTI,

ttd

YUNTHA DHARMANSYAH S., SH.

Perincian biaya perkara :

Meterai Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Redaksi putusan
Pemberkasan
Jumlah
rupiah)

Rp. 5.000,-

Rp. 139.000,-

Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu